**Surat Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan (SIPUPI) (Baru)**

1. Surat Permohonan yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan/Perorangan;
2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Perusahaan/Perorangan dan Penerima Kuasa;
3. Rekaman NPWP Perusahaan/Perorangan;
4. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 yang pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik/ pemohon;
5. Rekaman Surat Ukur Kapal;
6. Rekaman Sertifikat Kesempurnaan Kapal/Kelaikan dan Pengawakan;
7. Rekaman Pas Tahunan/Sementara;
8. Rekaman Tanda Pendaftaran kapal/Gros Akte;
9. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan;
10. Rekaman Akte Notaris bagi kerja sama/Kemitraan/Kuasa Usaha;
11. Perjanjian Kerjasama dengan penanggung jawab kapal daerah tujuan;
12. Rekomendasi dari Dinas setempat/Surat Tanda Keterangan Andon (STKA);
13. Rekaman SIUP daerah asal;
14. Rekaman SIPI daerah asal

**Surat Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan (SIPUPI) (Perubahan)**

1. Surat Permohonan yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan/Perorangan;
2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Perusahaan/Perorangan dan Penerima Kuasa;
3. Rekaman NPWP Perusahaan/Perorangan;
4. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 yang pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik/ pemohon;
5. Rekaman Surat Ukur Kapal;
6. Rekaman Sertifikat Kesempurnaan Kapal/Kelaikan dan Pengawakan;
7. Rekaman Pas Tahunan/Sementara;
8. Rekaman Tanda Pendaftaran Kapal/Gros Akte;
9. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan;
10. Rekaman Akte Notaris bagi kerja sama/Kemitraan/Kuasa Usaha;
11. Perjanjian Kerjasama dengan penanggung jawab kapal daerah tujuan;
12. Rekomendasi dari Dinas setempat;
13. Rekaman SIPUP;
14. Rekaman SIUP daerah asal;
15. Rekaman SIPI daerah asal.

**Surat Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan (SIPUPI) (Perpanjangan)**

1. Surat Permohonan yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan/Perorangan;
2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Perusahaan/Perorangan dan Penerima Kuasa;
3. Rekaman NPWP Perusahaan/Perorangan;
4. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 yang pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik/ pemohon;
5. Rekaman Surat Ukur Kapal;
6. Rekaman Sertifikat Kesempurnaan Kapal/Kelaikan dan Pengawakan;
7. Rekaman Pas Tahunan/Sementara;
8. Rekaman Tanda Pendaftaran Kapal/Gros Akte;
9. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan;
10. Perjanjian Kerjasama dengan penanggung jawab kapal daerah tujuan;
11. Rekomendasi dari Dinas setempat;
12. Rekaman SIPUPI;.
13. Rekaman SIUP daerah asal;
14. Rekaman SIPI daerah asal.

**Surat Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan (SIPUPI) (Registrasi)**

1. Surat Permohonan yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan/Perorangan;
2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Perusahaan/Perorangan dan Penerima Kuasa;
3. Rekaman NPWP Perusahaan/Perorangan;
4. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 yang pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik/ pemohon;
5. Rekaman SIPUPI;
6. Rekaman SIUP daerah asal;
7. Rekaman SIPI daerah asal.

**Surat Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan (SIPUPI) (Penggantian)**

1. Surat Permohonan yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan/Perorangan;
2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Perusahaan/Perorangan dan Penerima Kuasa;
3. Rekaman NPWP Perusahaan/Perorangan;
4. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 yang pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik/ pemohon;
5. Rekaman Surat Ukur Kapal;
6. Rekaman Sertifikat Kesempurnaan Kapal/Kelaikan dan Pengawakan;
7. Rekaman Pas Tahunan/Sementara;
8. Rekaman Tanda Pendaftaran kapal/Gros Akte;
9. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan;
10. Rekaman Akte Notaris bagi kerja sama/Kemitraan/Kuasa Usaha;
11. Perjanjian Kerjasama dengan penanggung jawab kapal daerah tujuan;
12. Rekomendasi dari Dinas setempat/Surat Tanda Keterangan Andon (STKA);
13. Rekaman SIUP daerah asal;
14. Rekaman SIPI daerah asal;
15. SIPUPI Asli/ Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.